



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 550 / 64 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENILAI SERTA
TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran, keamanan, dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan perlu dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas oleh Pihak Pengembang dan / atau Pembangun;
- b. bahwa Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang dibuat Pengembang dan / atau Pembangun, perlu dilakukan penilaian terhadap kebenaran kesesuaian dan kelayakan rekomendasi yang diusulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilai dan Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

MEMUTUSKAN :

• Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penilai serta Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas masing-masing yaitu:

a. Tim Evaluasi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas:

- 1) melakukan penilaian dan/atau identifikasi kesesuaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang berupa dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi, bangkitan lalu lintas sedang dan bangkitan lalu lintas rendah;
- 2) menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kegiatan dengan skala bangkitan lalu lintas tinggi, bangkitan lalu lintas sedang dan bangkitan lalu lintas rendah;

b. Tim Monitoring dan Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas:

- 1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan rekomendasi persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
- 2) melakukan evaluasi kesesuaian pelaksanaan mitigasi penanganan dampak rekomendasi hasil atau terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan.
- 3) melaksanakan teguran kepada Pihak Pengembang yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan kajian teknis penanganan dampak lalu lintas;
- 4) melakukan upaya paksa berupa penghentian dan atau penutupan sementara lokasi kegiatan apabila pihak pengembang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 550 / 617 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pengawasan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,



Tembusan :

1. Kepala Kepolisian Resor Karanganyar;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar;
7. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 550/04 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAI DAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SUSUNAN TIM EVALUASI PENILAI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Prasetyo, S.H NIP. 19661201 198603 1 011	Kepala Bidang LLAJ Pada Dinas Perhubungan	Ketua
2.	Cory Dyah Fitriana, S.S.T (TD) NIP. 19940313 201903 2 023	Pengelola Pengawasan LLAJ pada Dinas Perhubungan	Sekretaris
3.	Muladi, SE NIP. 19670628 199203 1 004	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Dwi Setyo Purnomo, SE NIP. 19811003 201001 1 021	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Anggota
5.	Meilinda Fatma, S.S.T (TD) NIP. 19960524 201903 2 011	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 520/64 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
PENILAI DAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bambang Prasetyo, S.H NIP. 19661201 198603 1 011	Kepala Bidang LLAJ Pada Dinas Perhubungan	Ketua
2.	IPDA Teguh Sarwono NRP. 67120524	Kepala Unit Kamsel Satlantas Polres Karanganyar	Anggota
3.	Daryanto, S.T NIP. 19711227 199703 1 008	Penelaah Bahan Jalan pada Dinas PUPR	Anggota
4.	Muladi, SE NIP. 19670628 199203 1 004	Kepala Seksi Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota
5.	Dwi Setyo Purnomo, SE NIP. 19811003 201001 1 021	Kepala Seksi Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Anggota
6.	Cory Dyah Fitriana, S.S.T (TD) NIP. 19940313 201903 2 023	Pengelola Pengawasan LLAJ pada Dinas Perhubungan	Anggota
7.	Meilinda Fatma, S.S.T (TD) NIP. 19960524 201903 2 011	Pengelola Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota

